



EDUKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BAUBAU

La Ode Dedi Abdullah^{*1}, Endang Tri Pratiwi², Rudi Abdullah³, Wa Ode Agustina⁴

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

⁴ Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM, Indonesia

Corresponding Author: laodedediabdullah92@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 Desember 2024</p> <p>Revised : 02 Januari 2025</p> <p>Accepted : 01 February 2025</p> <p>Publication : 28 February 2025</p> <p>Keywords: <i>Legal Education, Legal Assistance, Women Protection, Child Protection, Baubau City</i></p> <p>Kata Kunci: Edukasi Hukum, Pendampingan Hukum, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Kota Baubau</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>Legal education and assistance related to the protection of women and children in Baubau City are crucial efforts to address issues of gender-based violence, child abuse, and legal inequality. This initiative aims to increase public awareness of legal rights, strengthen access to justice, and provide direct support for victims. Through community-based legal counseling, workshops, and mentoring programs, this activity seeks to empower vulnerable groups and encourage active participation from local stakeholders, including government agencies, NGOs, and religious leaders. The methods used include socialization, training, and the formation of support networks to ensure sustainability. Preliminary findings indicate a lack of public understanding of legal protections, as well as structural barriers in reporting cases. This program is expected to enhance legal literacy, reduce violence rates, and create a safer environment for women and children. Recommendations include strengthening inter-institutional collaboration and optimizing digital platforms for outreach.</i></p> <p>Abstrak: Edukasi dan pendampingan hukum terkait perlindungan perempuan dan anak di Kota Baubau merupakan upaya penting untuk mengatasi masalah kekerasan berbasis gender, pelecehan anak, dan ketimpangan hukum. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum, memperkuat akses keadilan, serta memberikan pendampingan langsung bagi korban. Melalui penyuluhan hukum berbasis komunitas, workshop, dan program pendampingan, kegiatan ini berupaya memberdayakan kelompok rentan serta mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan lokal, termasuk instansi pemerintah, LSM, dan tokoh agama. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan jejaring dukungan untuk memastikan keberlanjutan. Temuan awal menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum, serta hambatan struktural dalam pelaporan kasus. Program ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum, menurunkan angka kekerasan, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak. Rekomendasi mencakup penguatan kolaborasi antarlembaga dan optimalisasi platform digital untuk penyebaran informasi.</p>
---	---

INTRODUCTION

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan isu global yang terus menjadi perhatian, termasuk di Indonesia. Kota Baubau, sebagai salah satu wilayah urban yang berkembang di Provinsi Sulawesi Tenggara, juga menghadapi berbagai tantangan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi, serta ketidakadilan hukum. Data dari Komnas Perempuan (2023) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih tinggi, dengan tren yang fluktuatif setiap tahunnya. Di Kota Baubau, meskipun belum ada data terpublikasi secara lengkap, laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat mengindikasikan bahwa kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan pernikahan dini masih sering terjadi.

Secara teoritis, perlindungan hukum bagi perempuan dan anak didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan gender (Mansour Fakih, 2001) & hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights, 1948*). *Teori Feminist Legal Theory* (MacKinnon, 1989) juga menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap ketimpangan struktural yang dialami perempuan dan anak. Di Indonesia, landasan hukum utama meliputi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, implementasi undang-undang ini di tingkat lokal masih menemui berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan akses bantuan hukum, dan kurangnya pendampingan bagi korban.

Selain itu, akses terhadap pendidikan hukum bagi perempuan dan anak di Kota Baubau masih terbatas. Padahal, edukasi hukum merupakan salah satu strategi pencegahan kekerasan dan eksploitasi (UN Women, 2019). Masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat literasi hukum yang rendah, seringkali tidak memahami hak-hak mereka atau mekanisme perlindungan yang tersedia. Di sisi lain, lembaga pendampingan hukum juga belum optimal dalam memberikan layanan, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, maupun koordinasi antar-stakeholder.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada edukasi dan pendampingan hukum sebagai upaya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di Kota Baubau. Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan dapat tercipta solusi yang efektif dalam mengurangi kasus kekerasan sekaligus memberdayakan masyarakat untuk memahami

dan memperjuangkan hak-hak mereka. Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah utama yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak serta mekanisme perlindungan yang tersedia.
2. Keterbatasan akses bantuan hukum bagi korban kekerasan, terutama di daerah dengan infrastruktur hukum yang belum memadai.
3. Lemahnya koordinasi antar-stakeholder (pemerintah, LSM, kepolisian, dan masyarakat) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Kurangnya program edukasi hukum yang inklusif dan terjangkau bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak di daerah urban seperti Baubau.
5. Kendala implementasi undang-undang perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal, termasuk faktor budaya dan sosial yang menghambat pelaporan kasus.

Berdasarkan latar belakang dan masalah utama, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Kota Baubau terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
2. Mengevaluasi efektivitas pendampingan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan.
3. Merumuskan model edukasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan koordinasi antar-pihak dalam perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan latar belakang, masalah utama dan tujuan pengabdian, maka manfaat penelitian ini untuk sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang hukum perlindungan perempuan dan anak di konteks urban Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah, LSM, dan aktivis dalam merancang program edukasi dan pendampingan yang lebih efektif.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak.

METHOD

Pendekatan Pengabdian

Program ini menggunakan pendekatan partisipatif dan empowering, melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta akademisi

untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Metode Pelaksanaan

Sosialisasi dan Edukasi Hukum

1. Penyuluhan Hukum.

Target: Perempuan, orang tua, remaja, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Materi: Hak-hak perempuan dan anak berdasarkan UU No. 23/2004 (PKDRT), UU No. 35/2014 (Perlindungan Anak), dan UU TPKS No. 12/2022. Mekanisme pelaporan dan perlindungan korban. Metode: Seminar, workshop, dan diskusi interaktif. Penggunaan media visual (poster, video, dan komik hukum) untuk memudahkan pemahaman.

2. Pelatihan Paralegal.

Target: Kader masyarakat, aktivis LSM, dan perangkat desa. Materi: Dasar-dasar pendampingan korban kekerasan. Teknik dokumentasi kasus dan rujukan ke lembaga bantuan hukum. Metode: Pelatihan intensif dengan simulasi kasus.

Pendampingan Hukum

1. Layanan Konsultasi Hukum Gratis.

Target: Korban kekerasan perempuan dan anak. Mekanisme: Membuka posko bantuan hukum bekerja sama dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) setempat. Pendampingan dalam proses pelaporan ke kepolisian atau pengadilan.

2. Pembentukan Kelompok Dukungan (*Support Group*).

Target: Korban dan keluarga korban. Kegiatan: Forum sharing session dengan psikolog atau pekerja sosial. Pendampingan psikologis dan hukum secara berkala.

Advokasi dan Kolaborasi Stakeholder

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Memfasilitasi pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), kepolisian, dan pengadilan untuk memperkuat sistem rujukan kasus. Mendorong penerbitan Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan lokal yang mendukung perlindungan perempuan dan anak.

Kampanye Publik

1. Media Sosial

Penyebaran konten edukatif melalui Instagram, Facebook, dan YouTube.

2. Radio/TV Lokal

Talkshow dengan narasumber ahli hukum dan aktivis perempuan.

Tahapan Pelaksanaan

1. Tahap Persiapan (1 bulan): Survei kebutuhan Masyarakat. Koordinasi dengan mitra (LSM, pemerintah, akademisi). Penyusunan materi edukasi.
2. Tahap Pelaksanaan (3-6 bulan): Penyuluhan hukum di kelurahan/desa prioritas. Pelatihan paralegal dan pendampingan kasus. Monitoring partisipasi masyarakat.
3. Tahap Evaluasi (1 bulan): Assesment dampak melalui kuesioner dan FGD. Penyusunan laporan dan rekomendasi tindak lanjut.

Indikator Keberhasilan

Meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami hak-hak perlindungan perempuan dan anak (*pre-test & post-test*). Adanya peningkatan pelaporan kasus kekerasan ke pihak berwajib (indikasi keberanian korban mencari keadilan). Terbentuknya kader paralegal & suport group mandiri di masyarakat. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan & anak.

Mitra Pelaksana

Pemerintah: DP3A Kota Baubau, Polres Baubau. LSM: LBH Apik, Komnas Perempuan lokal. Akademik: Fakultas Hukum Universitas setempat. Masyarakat: Karang Taruna, PKK, dan tokoh agama.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Hasil Pelaksanaan Program

Program pengabdian ini dilaksanakan selama 6 bulan (Juni–November 2024) di 5 kelurahan prioritas Kota Baubau, melibatkan 20 peserta langsung dan 100 penerima manfaat tidak langsung. Berikut capaiannya:

a. Edukasi Hukum

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat
 - *Pre-test* menunjukkan hanya 30% peserta yang paham UU Perlindungan Anak dan PKDRT.
 - *Post-test* setelah penyuluhan mencatat peningkatan menjadi 75%.
 - Materi paling efektif: Simulasi pelaporan kasus kekerasan (86% peserta mampu menjelaskan prosedur). Video kisah korban (meningkatkan empati dan kesadaran).

2. Pelatihan Paralegal
 - Terbentuk 20 kader paralegal dari perangkat desa dan aktivis pemuda.
 - 85% kader mampu mendokumentasikan kasus dan merujuk korban ke LBH
- b. Pendampingan Hukum
 1. Layanan Konsultasi
 - 15 kasus teridentifikasi (10 KDRT, 3 pelecehan seksual, 2 pernikahan dini).
 - 60% kasus telah diproses secara hukum, sisanya dalam pendampingan psikologis.
 2. Support Group
 - Terbentuk 2 kelompok dukungan di Kelurahan Wolio dan Katobengke.
 - Korban melaporkan penurunan trauma setelah mengikuti sesi sharing.
- c. Advokasi Kebijakan

Terjalin MoU antara DP3A Baubau dengan LBH Apik untuk layanan rutin. Rancangan Perda tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak diajukan ke DPRD.

Discussion

Efektivitas Edukasi Hukum

Pendekatan partisipatif (simulasi, media visual) terbukti lebih efektif daripada ceramah satu arah (sesuai teori Andragogi Knowles, 1980). Kendala: Literasi hukum rendah pada kelompok lanjut usia. Stigma budaya menghambat partisipasi laki-laki dalam diskusi.

Dampak Pendampingan

Peningkatan pelaporan kasus (dari 5 menjadi 15 kasus) menunjukkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum (*Teori Access to Justice Cappelletti*, 1981). Faktor pendukung: Kader paralegal sebagai jembatan masyarakat–institusi hukum. Kolaborasi dengan tokoh agama untuk mengurangi stigma.

Tantangan Implementasi

1. Keterbatasan Anggaran. Program pendampingan jangka panjang membutuhkan dana berkelanjutan.
2. Resistensi Keluarga. Beberapa kasus KDRT dihentikan karena tekanan keluarga korban (normalisasi kekerasan).

3. Koordinasi Lintas Sektor. Proses rujukan kasus masih lambat akibat birokrasi.

Rekomendasi Solusi

1. Pendekatan Berbasis Budaya. Melibatkan sara patunguna (tokoh adat Buton) dalam sosialisasi.
2. Penguatan Infrastruktur. Membangun posko perlindungan di tiap kecamatan.
3. Edukasi Berkelanjutan. Integrasi materi perlindungan anak ke kurikulum sekolah (sesuai UU Sisdiknas).

Analisis Teoritis

Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*) (Rappaport, 1987): Program ini berhasil meningkatkan *agency* korban melalui pengetahuan hukum. *Feminist Legal Theory*: Pendampingan hukum mengatasi ketimpangan struktural yang menghambat akses keadilan perempuan (MacKinnon, 1989). Implementasi UU No. 12/2022 (TPKS): Kota Baubau masih perlu adaptasi sistem pendataan terpadu untuk memenuhi standar UU.

Indikator Keberhasilan

Tabel 4.1 Indikator Keberhasilan Pengabdian kepada Masyarakat

Aspek	Target	Capaian
Peserta edukasi	20 orang	100 orang
Kader paralegal	15 orang	20 orang
Kasus terpendamping	10 kasus	15 kasus
Kebijakan teradvokasi	1 dokumen	1 Raperda

Sumber : Tim PkM Universitas Muhammadiyah Buton 2024

Gambar 4.1 Pendampingan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak



Sumber : Tim PkM Universitas Muhammadiyah Buton 2024

CONCLUSION

Berdasarkan pelaksanaan program Edukasi dan Pendampingan Hukum Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Baubau, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Edukasi Hukum Efektif Meningkatkan Kesadaran Masyarakat. Penyuluhan dengan metode partisipatif (simulasi, media visual, dan diskusi interaktif) berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak dari 30% menjadi 75%. Pelibatan kader paralegal dan tokoh masyarakat terbukti memperluas jangkauan program.
2. Pendampingan Hukum Membuka Akses Keadilan. Teridentifikasi 15 kasus kekerasan (KDRT, pelecehan seksual, dan pernikahan dini) yang berhasil diproses secara hukum dan psikologis. Pembentukan *support group* membantu pemulihan korban dan mengurangi stigma di masyarakat.
3. Kolaborasi Multi-Pihak sebagai Kunci Keberhasilan. Sinergi antara pemerintah (DP3A, kepolisian), LSM, akademisi, dan tokoh adat memperkuat implementasi kebijakan perlindungan, termasuk pengajuan Rancangan Perda PPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. Tantangan Utama: Budaya dan Sumber Daya. Normalisasi kekerasan dalam keluarga dan keterbatasan anggaran menghambat pendampingan jangka panjang. Diperlukan strategi berkelanjutan, seperti integrasi materi perlindungan anak ke kurikulum sekolah dan penguatan posko layanan di tingkat kecamatan.
5. Dukungan Teoritis dan Hukum. Program ini sejalan dengan Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*) dan *Feminist Legal Theory*, serta memperkuat implementasi UU No. 23/2004, UU No. 35/2014, dan UU TPKS No. 12/2022 di tingkat lokal.

ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih penulis ucapkan kepada berbagai Pihak yang terkait. Kepada Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Buton dan Universitas Muhammadiyah Kendari yang memberikan sumbangsih perijinan dan penyusunan laporan kegiatan, Terimakasih kepada Lembaga Bantuan Hukum di Kota Baubau Kepada, Para Dosen dan Seluruh Mahasiswa yang terkait.

REFERENCES

- BPS Kota Baubau. (2023). *STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK*. [Daring]. Tersedia: www.bps.baubau.go.id
- Cappelletti, M. (1981). *ACCESS TO JUSTICE AND THE WELFARE STATE*. European University Institute.
- DP3A Kota Baubau. (2023). *LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2023*. Baubau: Pemerintah Kota Baubau.
- Fakih, M. (2001). *ANALISIS GENDER DAN TRANSFORMASI SOSIAL*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Knowles, M. (1980). *THE MODERN PRACTICE OF ADULT EDUCATION: FROM PEDAGOGY TO ANDRAGOGY*. Chicago: Association Press.
- Komnas Perempuan. (2023). *LAPORAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- LBH Apik. (2023). *PANDUAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK*. Jakarta: LBH Apik. [Daring]. Tersedia: www.lbhapik.org.
- Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT).
- Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN ANAK.
- Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS).
- Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (SISDIKNAS).
- MacKinnon, C. (1989). *TOWARD A FEMINIST THEORY OF THE STATE*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rappaport, J. (1987). *TERMS OF EMPOWERMENT/EXEMPLARS OF PREVENTION: TOWARD A THEORY FOR COMMUNITY PSYCHOLOGY*. American Journal of Community Psychology.
- UN Women. (2019). *THE ROLE OF LEGAL EDUCATION IN PREVENTING VIOLENCE AGAINST WOMEN*. Journal of Gender and Law, 12(3), 45-60.
- WHO. (2020). *ETHICAL AND SAFETY RECOMMENDATIONS FOR INTERVENTION RESEARCH ON VIOLENCE AGAINST WOMEN*. Geneva: WHO.